

## **PENETAPAN JUMLAH MINIMAL**

**2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 02/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/X/2019**

**PENETAPAN JUMLAH MINIMAL PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI RAJA AMPAT TAHUN 2020**

**ABSTRAK:** Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang Nomor : 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Serentak Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Sebagaimana di ubah menjadi undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal (41 ayat (2);  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan wakil wali kota, pasal 10 ayat (1) huruf b;  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau wali kota dan wakil wali kota.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah :

PKPU Nomor 3 Tahun 2017; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor : 037/PL-01-BA/9205/KPU-Kab/III/2019.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/X/2019 diatur tentang :**

**Penetapan Jumlah Minimal Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan  
Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020**

**CATATAN :** - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 Oktober 2019.